



PEMERINTAH KOTA BLITAR
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cokroaminoto No. 1 Kota Blitar, Kode Pos : 66112, Telp. (0342) 814119
<https://dpmpstsp.blitarkota.go.id>, e-mail : dpmpstsp@blitarkota.go.id

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL**

Penanggung Jawab : SELVIA KUSUMANING AYU
Nama Lembaga : LBB PEC (Prestasi Education Center)
Alamat Lembaga : Jl. Dieng Gg I No.4 RT 001 RW 007
Kelurahan : Bendogerit
Kecamatan : Sananwetan
Kota : Blitar
Jenis Pendidikan / Program : Pendidikan Non Formal (PNF)
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta

Untuk Menyelenggarakan

LBB PEC (Prestasi Education Center)

Lokasi : Jl. Dieng Gg I No.4 RT 001 RW 007 Kelurahan
Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar
Penanggung Jawab : SELVIA KUSUMANING AYU
Nomor : 503/00044/410.106.3/PNF/2024
Masa Berlaku : 12 Oktober 2026 sampai dengan 26 Nopember 2027

Dikeluarkan
Pada tanggal : 12 Oktober 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar



Paring Genturutomo S.STP, M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198301182001121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).





PEMERINTAH KOTA BLITAR

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cokroaminoto No. 1 Kota Blitar, Kode Pos : 66112, Telp. (0342) 814119
<https://dpmpmsp.blitarkota.go.id>, e-mail : dpmpmsp@blitarkota.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/00044/410.106.3/PNF/2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BLITAR**

- Menimbang : Pemohon Sdr. SELVIA KUSUMANING AYU sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007;
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 tahun 2010.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
Nomor : 100.3.12/18/410.101.4/2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : LBB PEC (Prestasi Education Center)
Jenis Pendidikan / Program : Pendidikan Non Formal (PNF)
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta
Alamat Lembaga : Jl. Dieng Gg I No.4 RT 001 RW 007
Kelurahan : Bendogerit
Kecamatan : Sananwetan
Kota : Blitar
Penanggung Jawab : SELVIA KUSUMANING AYU
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud berlaku sampai dengan 26 Nopember 2027
- KETIGA : Pemegang Izin wajib :
1. Menyelenggarakan kursus / PKBM / PAUD / LKP sesuai dengan standard pelayanan minimal kursus / PKBM / PAUD / LKP guna memenuhi fungsi layanan kependidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan
 2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Mengirimkan laporan bulanan/ berkala sesuai ketentuan
 4. Mengirimkan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).